


	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-33
		Revisi : 01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA

MASTER

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Meyrani Siahaan, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		1-12-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		1-12-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		1-12-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		1-12-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		1-12-21

CONTROLLED

No. Copy:

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-33
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA	Revisi : 01
		Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerja Sama	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerja sama ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Kerja sama sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Kerja sama telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-33
		Revisi : 01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 3 - 3

	<p>7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.</p> <p>9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada Unit LPM dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Unit LPM. 4. Unit LPM memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah Unit LPM. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Referensi Eksternal <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 5. Permendikbud no 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta b. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Pradita